

TANYA JAWAB HUKUM ISLAM  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
(MUI) KOTA MEDAN

## Hukum Memakai Masker Saat Shalat

**Pertanyaan:**

Bolehkah memakai Masker saat shalat ketika khawatir terkena virus corona? dari Abu Nayla di Bandar Khalifah Kab. Deli Serdang Sumatera Utara.

**Jawaban:**

Hukum asal memakai penutup mulut ketika shalat, seperti masker, saputangan dan lainnya, hukumnya adalah makruh. Tidak dianjurkan memakai masker ketika melaksanakan shalat, baik bagi laki-laki dan perempuan.

Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abud Daud dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah, ia berkata "Rasulullah Saw melarang seseorang menutup mulutnya ketika shalat."

Imam Nawawidalam kitab *Al-Majmu* menegaskan makruh seseorang melakukan shalat dengan talatsum, artinya menutupi mulutnya dengan tangannya atau yang lainnya.

Makruh di sini adalah makruhtanzih (tidak haram) sehingga tidak menghalangi keabsahan shalat.

Akan tetapi, jika pemakaian masker dalam shalat sangat dibutuhkan, seperti karena khawatir terkena virus yang berbahaya seperti virus corona, kumandanlainnya, maka hal itu diperbolehkan. Menurut Ibnu Abdil Barr dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, menutupi mulut dengan masker diperbolehkan jika hal itu ada kebutuhan.

Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Kasyifah Al-Saja* penggunaan masker saat shalat juga tidak dilarang. Asalkan masker tersebut suci, maka diperbolehkan untuk dikenakan saat shalat.

Bila masker yang dipakai terkena najis, maka haram dan tidak sah shalatnya.

Para ahli fiqh bermazhab Syafi'i menegaskan bahwa salah

satu yang disunahkan ketika sujud adalah terbukanya bagian hidung secara sempurna sebagaimana yang dikatakan Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Minhajul Qawim Hamisy Hasyiyatul Irmasy, (juz III, halaman 36).

**Kesimpulan:**

Makruh saat shalat menggunakan masker, namun, jika sangat dibutuhkan, seperti khawatir terkena virus yang berbahaya seperti virus corona, kumandanlainnya, maka hal itu diperbolehkan. Untuk tetap mendapat keutamaan dalam shalat, jika penggunaan masker hendaknya tidak sampai menutupi bagian atas hidung atau paling tidak saat sujud bagian atas hidung dibuka.

Menunjukkan tidak memungkinkan atau dalam keadaan sangat khawatir maka menggunakan masker saat shalat dengan menutupi mulut dan hidung diperbolehkan.

WaAllahuAlamu bi al-sawab



Dr. Mulu  
Sekretaris LPPOM